



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI GURU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU DALAM
JABATAN YANG DIANGKAT DI ATAS TAHUN 2015 TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor: 1673/KU.03/VIII/2022

Nomor: 25.8.16/UN32.14.3.41/KS/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DIDO SUJAYA : Pejabat Pembuat Komitmen pada Kelompok Kerja Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan, Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pendidikan Profesi Guru yang berkedudukan hukum di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. MAKBUL PERWENDHA : Ketua Tim Pelaksana Program Pendidikan Profesi Guru di Universitas Negeri Malang yang berkedudukan hukum di Jalan Semarang No. 5 Kota Malang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unit organisasi eselon II pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan profesi guru serta pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi guru.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah program studi di Perguruan Tinggi yang memiliki Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru dan memiliki tugas melaksanakan pendidikan profesi bagi guru dan calon guru.
- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 yang selanjutnya disebut Program PPG Dalam Jabatan, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat di atas tahun 2015 Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah mensinergikan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK dalam pengelolaan pembiayaan Program PPG Dalam Jabatan Tahun Anggaran 2022.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dana pembiayaan Program PPG Dalam Jabatan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah pengelolaan pembiayaan Program PPG Dalam Jabatan tahun anggaran 2022.

Pasal 3 PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggung jawab sepenuhnya guna melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian maksud Perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 31 Desember 2022.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum periode Perjanjian dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dan pihak yang mendapat pemberitahuan memberikan persetujuannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

- (3) Apabila dikehendaki Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak dengan pemberitahuan tertulis dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

- (1) PIHAK KEDUA menyelenggarakan Program PPG Dalam Jabatan tahun anggaran 2022, dengan menggunakan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta PPG melalui Bantuan Pemerintah oleh PIHAK KESATU;
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan sebesar Rp15.440.000.000 (lima belas miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan sasaran 1821 orang.

**Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KESATU berhak:
- a. Menerima laporan penggunaan dana dari PIHAK KEDUA atas bantuan pemerintah yang telah diberikan kepada peserta Program PPG Dalam Jabatan untuk biaya Pendidikan.
 - b. Menerima laporan akademik peserta Program PPG Dalam Jabatan dari PIHAK KEDUA.
 - c. Menerima Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan tahun anggaran 2022.
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran Program PPG Dalam Jabatan tahun anggaran 2022.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA, apabila terdapat ketidaksesuaian antara petunjuk teknis dengan pelaksanaan penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan.
 - b. Melakukan sosialisasi Program PPG Dalam Jabatan.
 - c. Mereviu usul perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
- a. Mendapatkan sosialisasi Program PPG Dalam Jabatan.
 - b. Menerima dana biaya pendidikan untuk pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan.
 - c. Mendapatkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran Program PPG Dalam Jabatan.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan.
 - b. Menggunakan dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan RAB yang telah dibuat.
 - c. Mengelola dan menggunakan seluruh biaya pendidikan yang termuat di dalam RAB dalam penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan sesuai dengan ketentuan pengelolaan APBN.

- d. Menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana melalui Bantuan Pemerintah yang telah diberikan kepada peserta Program PPG Dalam Jabatan oleh PIHAK KESATU untuk biaya Pendidikan.
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan akademik peserta Program PPG Dalam Jabatan kepada PIHAK KESATU.
- f. Melakukan perhitungan *variabel cost* yang belum digunakan untuk biaya pendidikan peserta, apabila terdapat peserta Program PPG Dalam Jabatan tidak mengikuti pendidikan sampai selesai. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya disetorkan ke kas negara dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PIHAK KESATU.
- g. Menyetorkan ke kas negara apabila terdapat mahasiswa yang sudah menerima dana Bantuan Pemerintah, namun tidak mengikuti Program PPG Dalam Jabatan sampai dengan selesai, dengan terlebih dahulu menghubungi PIHAK KESATU untuk dibuatkan kode billing.
- h. Menyusun dan menyimpan laporan kegiatan, dokumen atau bukti pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan dana biaya pendidikan Program PPG Dalam Jabatan untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
- i. Menerbitkan Sertifikat Pendidik bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus UKMPPG.
- j. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala bentuk penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran penggunaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Menaati sanksi dari PIHAK KESATU, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan/atau pengelolaan dana biaya pendidikan Program PPG Dalam Jabatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan Perjanjian ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) Tidak ada pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Pihak manapun dalam Perjanjian ini untuk menghindari keraguan, penggunaan Hak Kekayaan Intelektual PARA PIHAK terbatas hanya untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam Perjanjian ini adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini.
- (2) Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit (pandemi), dan lain-lain;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, perang, sabotase, dan pemberontakan;

- c. Kerusakan atau gangguan sebagai akibat perbuatan pihak ketiga, putus aliran listrik umum/PLN, jaringan internet di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya serta hal-hal lain sejenis yang berada di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa berkewajiban memberitahukan secara tertulis langsung kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulai terjadinya Keadaan Memaksa.
 - (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (3) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai Keadaan Memaksa oleh Pihak lainnya.
 - (5) Tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu atau PARA PIHAK akibat terjadinya Keadaan Memaksa bukan merupakan suatu pelanggaran atas Perjanjian, sehingga semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.

PASAL 9 ANTI KORUPSI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk tidak akan pernah memberikan sesuatu dan/atau janji-janji baik secara langsung maupun tidak langsung, baik tersurat maupun tersirat selain dari apa yang tertulis dalam Perjanjian ini baik pemberian dalam bentuk uang, barang maupun benda (berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak), hak-hak, fasilitas-fasilitas dan/atau segala sesuatu yang dapat ditafsirkan sebagai imbalan dalam arti seluas-luasnya yang menguntungkan dan/atau dapat menyebabkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang diduga dan/atau dapat diduga secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan transaksi dalam Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat dan menjamin bahwa pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan bahwa seluruh proses Kerja Sama ini bebas dari praktek gratifikasi, penyuapan, korupsi, kolusi dan nepotisme dan/atau perbuatan pelanggaran hukum lainnya, dan lebih jauh PARA PIHAK juga menjamin akan senantiasa menghindari adanya konflik kepentingan yang dapat merugikan salah satu Pihak.

PASAL 10 SANKSI

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU atau temuan aparat pengawas fungsional pemerintah (APIP), ternyata PIHAK KEDUA terbukti melakukan kekeliruan/kesalahan dalam melaksanakan kegiatan/program yang telah disepakati, maka PIHAK KESATU akan menyampaikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Teguran tertulis oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berisi arahan untuk memperbaiki/menyelesaikan segala bentuk kesalahan/kekeliruan yang telah dilakukan.

- (3) Apabila PIHAK KEDUA terbukti menggunakan dana tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini dan/atau digunakan untuk kepentingan pribadi, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan ke Kas Negara.

**PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi, dimana PARA PIHAK masing-masing akan menunjuk 1 (satu) orang wakilnya/perwakilan serta seorang mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK;
- (3) Apabila penyelesaian dari mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat akan melakukan usaha penyelesaian sengketa atau perselisihan dengan domisili hukum PIHAK KESATU melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

**Pasal 12
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat, *facsimile* atau *e-mail* dan dialamatkan kepada sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 4, Senayan - Jakarta Pusat 10270
Telepon : 021-57955141
Fax : 021-57955141
- b. PIHAK KEDUA
Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang No. 5 Kota Malang
Telepon : 0341-551334
Fax : 0341-551334
- (2) Perubahan alamat PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK. Dalam hal pemberitahuan mengenai hal tersebut tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan.

Pasal 13
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-lain yang berkaitan atau timbul berdasarkan Perjanjian adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak membocorkan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun badan/orang lain yang tidak berkepentingan dalam bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Akses atas informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku serta mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian telah berakhir.

Pasal 14
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, dan masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

